

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Senjata pemusnah massal atau *weapons of mass destruction* (WMD) yang terdiri dari nuklir, biologi dan kimia (Nubika) saat ini menjadi isu yang semakin mengemuka baik diluar maupun didalam negeri terutama setelah munculnya berbagai teror biologi dan kimia. Sumber ancaman dari nuklir telah meluas hingga ke tingkat zat radioaktif, oleh karena itu ancaman Nubika yang semula dikenal dengan istilah NBC (*Nuclear, Biological, Chemical*) saat ini telah berkembang menjadi CBRN (*Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear*). Kemajuan teknologi di bidang kimia khususnya dengan ditemukannya bahan-bahan peledak baru, maka istilah tersebut berkembang menjadi CBRNe (*Chemical, Biological, Radiological and Nuclear, explosive*).

Permasalahan utama yang menyebabkan Nubika menjadi ancaman yang sangat mengerikan adalah dampaknya yang bersifat massal dan terkait dengan berbagai bidang kehidupan yang sangat luas (ipleksosbudhankam).¹ Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi telah berdampak pada dunia militer yang mempengaruhi pembuatan dan penggunaan senjata. Senjata nuklir yang terkenal demikian dahsyatnya, ternyata masih kalah dahsyat oleh agensia

¹ Drs. Isroil Samihardjo, MdefS., *Senjata Biologi dan Permasalahannya (Bioweapon & Transgender)*, diselenggarakan oleh sekolah ilmu hayati, ITB, tanggal 12 Februari 2011

biologi (*biological agent*) karena bahan-bahan tersebut dapat memperbanyak diri, terdapat dimana-mana, dan dapat jatuh ke tangan siapa saja.²

Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen (bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya) sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh.³ Senjata biologis sering disebut sebagai "senjata nuklir orang miskin" (Gould, 1997), Yang biaya maupun teknologi yang diperlukan untuk membuat senjata biologis jauh lebih rendah dan mudah dibanding senjata nuklir atau kimia. Walaupun demikian, efek penghancuran massanya tidak kalah hebat dibanding kedua senjata tadi. Keberadaan senjata biologi secara berkelanjutan merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global yang muncul sebelum Perang Dunia Pertama (PD-I) yaitu dengan digunakannya mikroorganisme untuk menyebabkan berbagai penyakit guna melumpuhkan musuh. Permasalahan tersebut tetap ada hingga saat ini namun dengan motif yang berbeda dan menggunakan mikroorganisme yang jenisnya sama namun berbeda biotipenya. Target serangannya pun telah mengalami perkembangan, yaitu tidak saja menyerang manusia secara langsung namun digunakan pula untuk melumpuhkan perekonomian suatu negara dengan menyebarkan wabah penyakit pada hewan dan tumbuhan. Pelaku penyerangan pun telah mengalami pergeseran. Bila zaman pra PD-I dilakukan oleh suatu negara maka kini digunakan oleh perorangan atau kelompok tertentu (non-state actors). Namun demikian, permasalahan utama masih tetap sama sejak dulu, yaitu

² *Ibid, Hlm. 1*

³ Senjata biologis, http://id.wikipedia.org/wiki/Senjata_biologi, terakhir diakses 15 januari 2013, jam 01:59

sulitnya mendeteksi pelaku penyerangan karena agensi biologi dapat memperbanyak diri. Semua pathogen (bahan hayati penyebab penyakit) dapat dijadikan senjata biologi namun Kemkes saat ini mencatat sedikitnya ada sembilan penyakit menular yang potensial digunakan sebagai senjata biologi; yaitu Antraks, Poliomyelitis, Kholera, Demam Tifoid, Tuberkulosis, Flu burung, SARS, Pes paru, dan Cacar.⁴

Upaya pengendalian senjata biologi telah dilakukan sejak tahun 1925 melalui perjanjian internasional yang disebut Protokol Geneva (*Geneva Protocol*) yang memuat larangan penggunaan senjata biologi. Namun, perjanjian itu terbukti masih dilanggar oleh beberapa negara. Oleh karena itu, pada tahun 1972, PBB mengadakan Konvensi Senjata Biologi dan Toksin (*Biological and Toxin Weapon Convention* atau BTWC) yang mempertegas larangan pengembangan, pembuatan, dan penyimpanan segala jenis senjata biologi. ”. Sampai saat ini tak kurang dari 140 negara telah menandatangani perjanjian ini, termasuk Indonesia, Amerika, dan Rusia. Akan tetapi kelemahan utama *Biological and Toxin Weapon Convention* (BTWC) adalah tidak adanya kesepakatan bersama untuk pengawasan dan pembuktian, sehingga perjanjian ini mirip “singa tanpa gigi”. Hal tersebut sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 60/288 tahun 2006 tentang *Global Counter Terrorism Strategy* yang antara lain menyatakan bahwa penyalahgunaan biologi merupakan ancaman yang harus diwaspadai. Serangan Amerika Serikat ke Irak tahun 2003 pada pemerintahan saddam husein dengan

⁴ Balitbangkes, *Pengaruh Ancaman Agensi Biologi terhadap Kesehatan Masyarakat*, disampaikan pada Seminar Biodefence, Dephan, 21 November 2008.

dalih mengembangkan senjata biologi misalnya, pertama alasan tindakan AS ini di dasari awalnya sebagai bentuk *Self defence*, karena AS merasa terancam oleh senjata yang dibuat oleh irak nantinya akan digunakan untuk menyerang AS . *Self defence* itu sendiri merupakan bentuk dari pembelaan terhadap serangan suatu negara. Dalam prakteknya pernyataan tersebut ternyata tidak seluruhnya benar. Self defence ini pengaturannya disebut di dalam Pasal 51 Piagam,

“Tidak sesuatu ketentuan dalam piagam ini yang merugikan hak perseorangan atau bersama untuk membela diri apabila suatu serangan bersenjata terjadi terhadap suatu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampai Dewan Keamanan mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk memelihara perdamaian serta keamanan internasional. Tindakan-tindakan yang diambil Anggota-anggota dalam melaksanakan hak membela diri ini harus segera dilaporkan kepada Dewan Keamanan dan dengan cara bagaimanapun tidak dapat menyinggung kekuasaan dan tanggung jawab Dewan Keamanan menurut Piagam ini untuk pada setiap waktu mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk memelihara atau memulihkan perdamaian serta keamanan internasional”

Kedua serangan AS ke Irak dengan alasan pemusnahan senjata pemusnah massal tidak masuk akal, karena bila AS memang ingin menghancurkan senjata itu, Presiden Bush tidak mengerahkan semua kekuatan militernya. AS (dan sekutunya Inggris) hanya mengerahkan 230.000 dan 45.000 personilnya ke Irak. Dari jumlah itu, hanya 90.000 prajurit AS dan 45.000 prajurit Inggris yang merupakan pasukan tempur.⁵ Isu yang dilancarkan AS berkaitan dengan masalah Irak adalah pengembangan dan kepemilikan senjata pemusnah massal berbahan nuklir, biologi dan kimia (nubika) serta rudal balistik yang dikatakan mampu menjangkau Israel. Atas dasar isu itu, AS berupaya dengan segala cara untuk

⁵ Abdul Halim Mahally, *Membongkar Ambisi Global Amerika Serikat*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003. Hlm.330

dapat melucuti Irak. AS berhasil mempengaruhi Dewan Keamanan PBB untuk mengeluarkan resolusi yang hasilnya mengirimkan Tim Inspeksi Senjata PBB yaitu UNSCOM (United Nations Special Commission) ke Irak.

Dewan Keamanan PBB mengeluarkan lagi Resolusi 1441 mengenai perlucutan senjata destruksi atau pemusnah massal Irak dan pembentukan Tim Inspeksi yang diberi nama UNMOVIC (United Nations Monitoring, Verification, and Inspection Commission). Menurut resolusi itu, dalam waktu sebulan Irak harus menyerahkan laporan mengenai senjata pemusnah massal, sistem, dan program pengembangannya. Pada resolusi ini, hanya AS dan Inggris yang setuju jika Irak gagal memenuhi ketentuan resolusi itu, konsekuensinya berat bagi Irak yaitu berupa serangan militer AS. Jika ada sesuatu yang dianggap sebagai kesalahan Irak, baik disengaja atau tidak, dapat menimbulkan perang yang menghancurkan negara itu. Dengan begitu, AS berpotensi memicu provokasi bagi situasi panas berupa serangan militer ke Irak, bukan cuma melucuti senjata pemusnah massal yang dicurigai dimiliki Irak, tetapi tujuan akhirnya adalah mengganti pemerintahan Saddam Hussein.

Pada 14 Februari 2003, Han Blix (Ketua UNMOVIC) dan El-Baradei (Direktur Jenderal Badan Energi Atom Dunia) menyampaikan laporan bahwa di Irak tidak ditemukan senjata pemusnah massal. Kesimpulan itu dinyatakan setelah tim dari PBB tersebut menginspeksi seluruh gedung Irak, termasuk yang berada di bawah tanah.⁶ Pada 7 Maret 2003, Hans Blix dan El-Baradei kembali

⁶Kami tidak menemukan senjata kimia di Irak, <http://tempo.co.id/harian/wawancara/waw-HansBlix01.html>, terakhir diakses tanggal 18 Januari, jam 14:44.

menyampaikan laporan kepada PBB, bahwa Irak telah menghancurkan rudalnya, termasuk Al-Samoud II yang merupakan satu-satunya senjata pertahanannya.⁷

Irak telah memberi keleluasaan kepada Tim Inspeksi untuk memenuhi tuntutan PBB, namun AS (dan Inggris) tetap tidak berubah dari posisinya dan bahkan mengabaikan laporan Tim Inspeksi senjata PBB. Menteri Luar Negeri AS, Collin Powell, menegaskan belum cukup melihat keputusan politis Irak untuk meluncuti senjatanya. Powell bahkan menilai kesediaan Irak menghancurkan Al-Samoud II sebagai *too-little, to-late* terutama dalam menggeser pandangan internasional. AS tetap yakin Irak mempunyai senjata Pemusnah Massal, sehingga AS merasa perlu bertindak untuk menyerang Irak tanpa izin dari PBB.

Pada awal 2003 tanpa menghiraukan laporan Tim Inspeksi Senjata PBB, AS mengerahkan tahap demi tahap kekuatan militernya di perbatasan Irak. Suadron udara dengan pesawat tempur F-15, F-16, AV-8 Harrier, A-10 Warthog dan pesawat pembom B-1, B-2, B-523, pesawat “Siluman” F-117, pesawat pemandu AWACS, pesawat pengintai U-2, serta beberapa kapal induk, dan pasukan marinis dan infanteri telah disiagakan untuk menunggu komando serangan.

Presiden AS, George W. Bush, mengeluarkan ultimatum kepada Irak, bahwa dalam jangka waktu 48 jam, presiden Irak Saddam Hussein dan anak-anaknya harus segera meninggalkan Irak. Ultimatum itu berakhir pada 20 Maret 2003 dan beberapa jam sebelum perang dimulai, AS menghimbau agar tentara Irak tidak melakukan perlawanan terhadap serangan tentara AS nanti dan

⁷ Tak ada senjata pemusnah massal di Irak, <http://news.liputan6.com/read/50816/tak-ada-senjata-pemusnah-massal-di-irak>, terakhir di akses tanggal 18 Januari 2013, jam 14:55.

mengajak tentara Irak untuk membangkang kepada Saddam Hussein.⁸ Beberapa minggu setelah Baghdad jatuh, pasukan AS tidak berhasil menemukan senjata pemusnah massal Irak.⁹ Alasan pelarangan ini adalah untuk menghindari efek yang dihasilkan senjata biologi yang dapat membunuh jutaan manusia dan menghancurkan sektor ekonomi dan sosial. Namun, Konvensi Senjata Biologi hanya melarang pembuatan dan penyimpanan senjata biologi, tetapi tidak melarang pemakaiannya.

Terlepas dari itu Perserikatan Bangsa-Bangsa juga mempunyai kewenangan dalam hal pengawasan senjata. Pengawasan senjata merupakan semacam kebijakan yang bertujuan membatasi atau mengatur kualitas desain, kuantitas produksi, metode pengembangan, perlindungan, pengawasan, penyerahan, perencanaan, ancaman maupun penggunaan kekuatan dan senjata militer. Sebuah definisi lain menyatakan bahwa “pengawasan senjata” merupakan sebuah istilah yang mengacu pada upaya pembatasan terhadap pengembangan, pembuatan, penimbunan, penyebarluasan serta penggunaan senjata, utamanya adalah senjata pemusnah massal (*Arms Control*),¹⁰ istilah lain yang mempunyai hubungan dekat dengan pengawasan senjata, akan tetapi mempunyai pengertian berbeda, yakni “perlucutan senjata”. Menurut Dougherty dan Pfaltzgraff, Jr, “perlucutan senjata” adalah penghancuran senjata serta pelarangan pembuatan senjata pada masa yang

⁸ Usep Romli, dkk. *Zionis Israel : Di Balik Invasi AS Ke Irak*, Mujahid, Bandung, 2003. Hlm 19

⁹ Abdul Halim Mahally, *Op.Cit*, Hlm 333

¹⁰ Pengawasan senjata, http://en.wikipedia.org/wiki/Arms_control, terakhir diakses tanggal 18 januari 2013, jam 14:33.

akan datang. Sedangkan Evans dan Newnham menyatakan bahwa “perlucutan senjata” itu merupakan proses sekaligus tujuan. Sebagai suatu proses, perlucutan senjata mencakup di dalamnya pengurangan, penghapusan, dan penghancuran system persenjataan tertentu. Tujuan perlucutan senjata melingkupi di dalamnya pembentukan suatu dunia tanpa senjata serta pencegahan upaya mempersenjatai kembali dunia pada masa-masa selanjutnya.

Upaya pengendalian senjata biologi dan Pengaturan tentang senjata biologi ini telah dilakukan dengan adanya konvensi dan perjanjian international. Namun, hanya sebatas pelarangan pengembangan, pembuatan, dan penyimpanan segala jenis senjata biologi. Sedangkan sanksi mengenai pelanggarannya belum ada, oleh karena itu penulis sangat tertarik untuk membuat karya tulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERANAN PERSERIKATAN BANGSA-BANGSA (PBB) DALAM MENYIKAPI PENGGUNAAN SENJATA BIOLOGI SEBAGAI ALASAN NEGARA LAIN MELAKUKAN INVASI (STUDI : INVASI AMERIKA SERIKAT (AS) TERHADAP IRAK TAHUN 2003)”**

B. Perumusan Masalah

Adapun yang merupakan permasalahan yang timbul dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaturan penggunaan senjata biologis dalam konflik bersenjata?
2. Apa saja peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam menyikapi penggunaan senjata biologi oleh suatu negara sebagai alasan negara lain melakukan invasi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan senjata biologis dalam konflik bersenjata
2. Untuk mengetahui peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam menyikapi penggunaan senjata biologi oleh suatu negara sebagai alasan negara lain melakukan invasi.

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - 1) Melatih kemampuan untuk melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasil-hasil penelitian dalam bentuk tulisan.
 - 2) Menerapkan teori-teori yang diperoleh dibangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan praktek di lapangan.

- 3) Memperkaya khasanah ilmu pengetahuan bagi penulis, baik di bidang hukum pada umumnya maupun di bidang internasional pada khususnya.
- 4) Syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada fakultas hukum universitas andalas program reguler mandiri.

2. Manfaat praktis

Diharapkan dari hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri serta seluruh pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, baik masyarakat, pemerintah, dan khususnya bagi pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan yang dikaji.

E. Metode penelitian

Metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto, tipologi penelitian hukum ini terdiri dari penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal,¹¹ perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹² Untuk mempermudahnya, diperlukan perincian-perincian sebagai berikut :

1. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat objek penelitian, yang mana berdasarkan

¹¹ Dalam penelitian terhadap sinkronisasi vertikal maupun horizontal , yang diteliti adalah sampai sejauh manakah hukum positif tertulis yang ada serasi. Hal itu dapat ditinjau secara vaertikal, yakni apakah hukum positif yang berlaku bagi suatu bidang kehidupan tertentu tidak saling bertentangan.

¹² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, PT RajaGrafindo persada, Jakarta, 2003. Hlm. 12

prinsip kepustakaan. Adanya penelitian ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti.¹³ Penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik, atau faktor-faktor tertentu.¹⁴

2. Jenis dan sumber data

Penulisan ini hanya menggunakan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya.¹⁵ Data yang diperoleh bukanlah data yang secara langsung di dapat dari masyarakat. Bentuk data sekunder dalam penulisan skripsi ini ada 3 (tiga), yaitu :

a. Bahan hukum primer

Berupa norma dasar atau kaidah dasar dalam penelitian ini, yaitunya berupa perjanjian international; surat keputusan organisasi international; dan sumber-sumber hukum international lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

b. Bahan hukum sekunder

Berupa bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer. memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer sehingga membantu penulis menganalisa dan memahami bahan hukum primer

¹³ Amiruddin dan Asikij Zainal, Pengantar metode penelitian hukum, PT RajaGrafindo persada, jakarta, 2006. Hlm. 25-26

¹⁴ Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo persada, jakarta, 2007. Hlm. 35

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Op. Cit., Hlm. 12

tersebut. Bentuknya berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari berbagai kalangan, khususnya kalangan hukum, dan lain sebagainya dengan bentuk literatur-literatur seperti buku-buku, makalah, artikel dan lain-lain.

3. Metode pengumpulan data

Data didapatkan melalui studi kepustakaan dengan mempelajari bahan-bahan, teori-teori, asas-asas hukum, buku teks, dan bahan lain yang terkait dengan masalah yang di teliti.

a. Pengolahan data

Pengolahan data dilakukan secara sistematis melalui proses editing, yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian, sehingga didapatkan suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggungjawabkan sesuai kenyataan yang ada.

b. Analisis data

Setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data yang didapat dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat. Terdapat data yang diperoleh dan hasil penelitian tersebut penulis menggunakan metode analisis secara kualitatif, yaitu uraian terhadap data yang terkumpul dengan tidak menggunakan angka-angka, tetapi berdasarkan sumber hukum international, pandangan pakar, dan pendapat penulis sendiri.

Metode analisis yang akan diterapkan harus sejalan dengan tujuan khusus penelitian, serta berbagai analisis yang mendukung dan melengkapi tercapainya tujuan khusus penelitian tersebut.

F. Sistematika penulisan

Untuk lebih terarahnya karya ilmiah ini, dan lebih berfokus kepada permasalahan yang akan dibahas, maka sistematika penulisan tergambar dalam kerangka sebagai berikut yang terdiri atas 4 (empat) BAB, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini menjelaskan tinjauan kepustakaan mengenai Tinjauan Umum Tentang Perserikatan Bangsa-Bangsa, Tinjauan Umum Tentang Senjata Biologi, Tinjauan Umum Tentang Invasi, dan Tinjauan Umum Tentang Sengketa Amerika Serikat-Irak

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menunjukkan hasil penelitian, yaitu mengenai Pengaturan Penggunaan Senjata Biologi dalam Konflik Bersenjata dan Peranan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Dalam Menyikapi Isu Penggunaan Senjata Biologi Oleh Suatu Negara Sebagai Alasan Negara Lain Melakukan Invasi

BAB IV : PENUTUP

Merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.